

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* (menabung), sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumberdaya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.

Dalam islam dunia ekonomi adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Alqur'an dan sunnah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola non bagi hasil maupun pola bagi hasil.

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau aset) bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur larangan tersebut.

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank

konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual beli dan sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham. Dari sisi penerimaan dana masyarakat, bank syariah dapat menerima dana titipan maupun dana investasi dan bertindak selaku manajer investasi yang berperan untuk meningkatkan *net asset value* dari dana yang di kelolanya. Dari sisi penyaluran dana, bank syariah dapat pula melakukan jual beli komoditas, kegiatan sewa menyewa, dan kegiatan investasi. Selain itu, bank syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran sebagai wakil dalam melakukan transfer dan penarikan dana serta melakukan jual beli valuta asing secara spot.

Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil, bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola non bagi hasil. Dalam produk pendanaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam produk pembiayaan, bank syariah dapat menggunakan pola jual beli (dengan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (dengan prinsip *ijarah*).

Selain itu bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa perbankan berupa jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan antara

lain *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr*. Produk-produk jasa non keuangan yang ditawarkan antara lain *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box* 'kotak penitipan barang'). Sementara itu produk jasa keagenan yang ditawarkan antara lain *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

Selain bank syariah masih terdapat lembaga keuangan bukan bank yang melaksanakan konsep syariah dalam menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau sering disebut *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai salah satu bentuk dari koperasi yang menggunakan prinsip syariah merupakan solusi bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia umumnya untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya untuk pembiayaan ekonomi dan hal-hal lain yang disepakati dalam akad kepada pihak yang kekurangan dana.

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana dan saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah¹ dan landasan filosofis. Landasan syariahnya yaitu Alqu'an

¹Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 49.

dan hadist, sedangkan landasan filosofisnya yaitu ketahuidan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, amanah, tanggung jawab, tolong menolong dan menanggung beban, maka sudah barang tentu landasan filosofinya berbeda dengan bank.

Landasan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap pengguna nama BMT (bukan bank) harus mengacu pada landasan filosofis, landasan ini juga berfungsi untuk membedakan BMT dan entitas bisnis yang lain, baik syariah maupun konvensional, juga sekaligus membedakan antara lembaga keuangan syariah bukan bank dengan bank syariah.

Sejak awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah mengembangkan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.²

²<http://permodalanbmt.com/bmtcenter/di> browsing tanggal 8 April 2017

Dari banyaknya BMT yang ada di Indonesia, salah satu BMT yang ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah yakni KSPPS TAMZIS Bina Utama yang di bentuk oleh anak muda terdidik pada 22 Juli 1992 dikecamatan kertek, kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Bermodalkan asset yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relatif bukan sentral kegiatan ekonomi, namun tidak menyurutkan tekad mereka untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syariah.

Pada tanggal 14 November 1994, BMT Tamzis mendapat status badan hukum dengan Nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari departemen koperasi. Pada tahun 2003 TAMZIS mendapat izin untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia, Selain di Wonosobo. Tamzis saat ini memiliki kantor di beberapa area, antara lain: Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banyumas, Magelang, Klaten, Banjar Negara, Semarang dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain. Di Wonosobo sendiri TAMZIS mempunyai 6 cabang kantor, salah satunya di kecamatan Batur Banjarnegara. Dengan adanya KSPPS TAMZIS Bina Utama di cabang batur ini dapat membantu masyarakat menengah kebawah untuk mengembangkan perekonomian di daerah tersebut agar lebih maju.

Karena mayoritas penduduk batur kebanyakan adalah para petani dan pedagang, maka TAMZIS ini mengedepankan

membantu mereka yang defisit dana untuk pengembangan mereka di sektor pertanian dan perdagangan. TAMZIS didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, UMKM, petani dan lain-lain.

Simpanan IJABAH (Investasi berjangka mudharabah) merupakan salah satu produk KSPPS Bina Utama Tamzis yang semakin di minati oleh masyarakat, terutama di cabang Batur Banjarnegara. Investasi Berjangka Mudharabah ini merupakan fasilitas penghimpunan dana dengan prinsip Mudharabah Mutlaqoh dengan melakukan akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip (*profit sharing*), di lakukan antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) TAMZIS cabang Batur sebagai Mudharib atau pengelola dana dengan anggota sebagai sahibul mall sebagai pemilik dana dengan jangka waktu investasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Penarikan simpanan IJABAH hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota dan BMT, jangka waktu minimal satu bulan sampai berapa lama yang di sepakati, adapun nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan nisbah yang besarnya berdasarkan jangka waktu investasi yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Terkadang ada anggota yang membutuhkan simpanan tersebut secara mendadak, akhirnya anggota tersebut

mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo, maka pihak BMT berhak memberikan penalty (denda) karena anggota tersebut sudah melanggar kesepakatan awal. Menurut survei sementara penulis yang menjadi masalah yaitu minimnya masyarakat mengetahui prosedur pembayaran bagi hasil dengan akad mudharabah dan penarikan simpanan IJABAH jatuh tempo dalam lembaga keuangan khususnya di KSPPS TAMZIS Batur.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Akad Mudharabah Pada Simpanan IJABAH (Investasi Berjangka Mudharabah) di KSPPS TAMZIS Bina Utama**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk simpanan IJABAH di KSPPS TAMZIS Bina Utama?
2. Bagaimana sistem bagi hasil simpanan IJABAH di KSPPS TAMZIS Bina Utama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah pada simpanan IJABAH di KSPPS TAMZIS Bina Utama.
- b. Untuk mengetahui bagi hasil simpanan IJABAH di KSPPS TAMZIS Bina Utama.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

Menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai akad mudharabah pada simpanan IJABAH di KSPPS TAMZIS cabang Batur Banjarnegara, serta diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran alternatif mengenai permasalahan diatas.

b. Bagi Pihak Tamzis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai program-program akad simpanan, khususnya simpanan mudharabah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan

juga sebagai masukan dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.

c. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Dapat memberikan informasi mengenai produk simpanan IJABAH yang ada di KSPPS TAMZIS Bina Utama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Suci Budiarti (2014) dengan judul “Aplikasi Produk Simpanan Berjangka (SIJANGKA) di KJKS BMT Walisoongo Semarang” Hasil dari penelitian ini adalah simpanan berjangka merupakan simpanan anggota yang di rancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Produk ini didasarkan atas akad mudharabah berjangka dan nisbah bagi hasil yang di berikan BMT kepada deposan adalah sesuai jangka waktu penyimpanan.
2. Mega Zuliana (2016) dengan judul “Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan di BMT Walisoongo Semarang” hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan serbaguna pada BMT Walisoongo Semarang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Nisbah keuntungan yang tidak memberatkan pengelola menjadi kunci sukses perjalanan BMT hingga sekarang.

3. Titi Yuli Sofiana (2003) dengan judul “Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada PT BPRS PNM Binama Semarang”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pendapatan bank sangat mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil pada bank syari’ah. Sedangkan bank konvensional mengabaikan pendapatan bank. Nisbah bagi hasil bank syari’ah dihitung berdasarkan dari data pembiayaan (data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi bagi hasil).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan mekanisme akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang di cari. Sumber data dalam penelitian diperoleh langsung dari sumber utama atau dari data penulis sendiri. Dalam hal ini, penulis melalui interview dengan Manajer Administrasi di KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur dan interview karyawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung, sedangkan yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan produk simpanan serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan judul yang di bahas sebagai pelengkap yang dapat dikolerasikan dengan data primer. Penulis memperoleh data sekunder dari data historis KSPPS TAMZIS Bina Utama, studi literatur, laporan penelitian dan laporan yang di terbitkan KSPPS TAMZIS Bina Utama cab.Batur maupun internet dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

- a. Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Pelaksanaanya dapat dilakukan melalui tatp muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran, denngan disertai pencatatan-pencatatan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi, seperti gambaran umum mengenai KSPPS TAMZIS Bina Utama dan produk-produknya.
- c. Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umu kegiatan operaasional KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.

Data-data yang diperoleh kemudian penulis menganalisa dengan mengaitkan antara mekanisme simpanan mudharabah dengan konsep dan teori yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendiskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Berisi tentang: pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, Jenis jenis akad mudharabah, landasan hukum akad Mudharabah, dalil-dalil yang terkait, fatwa DSN MUI

BAB III :GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS

Berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS TAMZIS BinaUtama cabang Batur, visi, misi, pengelolaan usaha, Struktur organisasi dan produk-produk TAMZIS Batur.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengulas tentang pihak-pihak terkait dalam simpanan IJABAH, serta pembahsan permasalahan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisikan tentang rangkaian pembahasan danBerisi kesimpulan, saran, penutup.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**